



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 145/Pdt.G/2019/PA.Smd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan **Pengesahan Nikah** antara:

Ashari bin Bawon, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Karyawan Honorer, tempat tinggal di Jalan Wiratama, Gang Al-Isro, RT.03, No.41, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Hesti Helmia Susanti binti Wahidin, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Wiratama, Gang Al-Isro, RT.03, No.41, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya bertanggal 21 Februari 2019, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda dengan Register Nomor 145/Pdt.P/2019/PA.Smd, tanggal 21 Januari 2019, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan pada tanggal 26 Januari 2018 di Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda dihadapan penghulu bapak

Peenetapan Pengadilan Agama Samarinda Nomor 145/Pdt.P/2019/PA.Smd

1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Toto dengan wali hakim yaitu bapak Toto (karena ayah kandung Pemohon II ketika itu dalam keadaan sakit karena mengalami kecelakaan), disaksikan oleh dua orang saksi, masing-masing bernama Bawon dan Herman Sarifin, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Bahwa pada saat akad nikah dilaksanakan, Pemohon I berstatus jejak dalam usia 27 tahun, sedangkan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 20 tahun;

2. Bahwa sejak terjadinya akad nikah antara Pemohon I dan Pemohon II sampai dengan sekarang ini tetap berkumpul baik sebagaimana layaknya suami isteri, dan tidak pernah bercerai, dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 anak bernama Clara Febriana Azzahra, lahir di Samarinda tanggal 2 Februari 2018;
3. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik berdasarkan ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon I dengan Pemohon II tetap beragama Islam;
5. Bahwa sampai saat ini Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah menerima kutipan Akta Nikah sebagaimana ketentuan yang berlaku. Setelah Pemohon I dengan Pemohon II menghubungi Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda berdasarkan surat keterangan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Nomor: 116 Kua.16.01.02/PW.01 /II/2019, tanggal 12 Februari 2019;
6. Bahwa sampai dengan sekarang ini anak yang dilahirkan dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum memiliki Akta kelahiran, dan untuk mendapatkan Akta Kelahiran diperlukan adanya Surat Nikah sebagai persyaratan;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Samarinda c.q. Majelis Hakim yang

Peenetapan Pengadilan Agama Samarinda Nomor 145/Pdt.P/2019/PA.Smd

2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sahnya pernikahan Pemohon I (**Ashari bin Bawon**) dengan Pemohon II (**Hesti Helmia Susanti binti Wahidin**), yang dilaksanakan pada tanggal 26 Januari 2018, di Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon I dan pemohon II sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, Jurusita Pengadilan Agama Samarinda telah mengumumkan kepada masyarakat untuk memperjelas status dan kedudukan Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan Surat Pengumuman Nomor 145/Pdt.P/2019/PA.Smd, tertanggal 23 Februari 2019 dengan maksud apabila ada pihak-pihak yang keberatan atau dirugikan dengan adanya permohonan Pengesahan Nikah tersebut, dapat mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Samarinda selambat-lambatnya dalam jangka 14 (empat belas) hari sejak tanggal pengumuman tersebut dan meskipun tenggang waktu tersebut telah terlampaui, ternyata tidak ada siapapun dari pihak manapun yang datang dan mengajukan keberatan mengenai hal tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II hadir di persidangan, dan setelah dibacakan surat permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa, berdasarkan surat permohonan dan pengakuan Pemohon I dan Pemohon II di depan persidangan, Pemohon I dengan Pemohon II telah melaksanakan akad nikah pada tanggal 26 Januari 2018, di Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, dilaksanakan di hadapan penghulu kampung yang bernama Toto, sekaligus Toto tersebut menjadi Wali Hakim yang menikahkan Pemohon II dengan Pemohon I;

Peenetapan Pengadilan Agama Samarinda Nomor 145/Pdt.P/2019/PA.Smd

3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas permohonan dan pengakuan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, Majelis Hakim mencukupkan pemeriksaan terhadap perkara ini dan akan memberikan pertimbangan hukumnya;

Bahwa untuk meringkas uraian penetapan ini, maka segala hal yang tercatat dan dimuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa dalam hal permohonan Pengesahan Nikah, diperlukan adanya pemberitahuan kepada masyarakat sebagaimana ketentuan Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi 2013 halaman 145 angka 11, maka terhadap perkara *a quo*, Jurusita Pengadilan Agama Samarinda telah mengumumkan kepada masyarakat berdasarkan Surat Pengumuman Nomor 145/Pdt.P/2019/PA.Smd, bertanggal 23 Februari 2019, hal tersebut dimaksudkan apabila terdapat pihak yang keberatan atau dirugikan dengan adanya permohonan Pengesahan Nikah tersebut dapat mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Samarinda selambat-lambatnya dalam jangka 14 (empat belas) hari sejak tanggal pengumuman tersebut, namun meskipun tenggang waktu tersebut telah terlampaui, ternyata tidak ada siapapun dari pihak manapun yang datang dan mengajukan keberatan mengenai hal tersebut, karena itu Majelis Hakim menyatakan pemeriksaan permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut dan telah hadir pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan. Dengan demikian, telah terpenuhi ketentuan dalam Pasal 145 angka (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya pada pokoknya memohon agar pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 26 Januari 2018, di Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, dinyatakan sah menurut

Peenetapan Pengadilan Agama Samarinda Nomor 145/Pdt.P/2019/PA.Smd

4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, dengan alasan perkawinannya tersebut telah dilaksanakan menurut ketentuan hukum perkawinan, namun tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan dan pengakuan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam perkara ini bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan pada tanggal 26 Januari 2018, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut dilaksanakan di hadapan penghulu kampung yang bernama Toto, sekaligus Toto tersebut menjadi Wali Hakim, sementara Toto tersebut bukan penghulu resmi yang diangkat oleh pejabat yang berwenang;

Menimbang, salah satu alat bukti dalam perkara perdata adalah pengakuan. Hal tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 284 R.Bg juncto Pasal 1886 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 "perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut masing-masing agama dan kepercayaannya itu";

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam perkawinan sah menurut agama Islam apabila memenuhi rukun dan syarat menurut syari'at Islam, yaitu adanya calon mempelai laki-laki dan perempuan, ada wali, dihadiri dua orang saksi dan adanya ijab qabul;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di muka persidangan sebagaimana telah dikemukakan di atas, ternyata yang menjadi wali dalam pernikahan Pemohon II dengan Pemohon I adalah seorang penghulu kampung yang bertindak sebagai wali hakim;

Menimbang, bahwa wali nikah dalam pernikahan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya sesuai dengan bunyi Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, akil, baligh yang terdiri dari wali nasab dan wali hakim sebagaimana ketentuan Pasal 20 Kompilasi Hukum Islam;

Peenetapan Pengadilan Agama Samarinda Nomor 145/Pdt.P/2019/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penghulu kampung atau seorang imam tidak berhak untuk menjadi wali hakim karena bukan Pejabat yang berwenang sebagaimana kehendak Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 4 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1987;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim sepakat permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk disahkan pernikahannya sepatutnya untuk ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak memenuhi syarat rukun perkawinan dan terbukti pula pernikahan tersebut tidak dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, patutlah diwajibkan kepada Pemohon I dengan Pemohon II untuk melakukan pernikahan baru, dengan dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan di wilayah hukum tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Menolak permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sejumlah Rp241.000,00 (*dua ratus empat puluh satu ribu rupiah*).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari **Selasa** tanggal **19 Maret 2019 Masehi**, bertepatan tanggal **12 Rajab 1440 Hijriyah**, oleh kami, **H. M. Asy'ari, S.Ag., S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **H. Burhanuddin, S.H., M.H.** dan **H. Muhammad Rahmadi, S.H., M.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut

Peenetapan Pengadilan Agama Samarinda Nomor 145/Pdt.P/2019/PA.Smd

6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **M. Hamdi, S.H., M.Hum.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Ketua Majelis,

H. M. Asy'ari, S.Ag., S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

H. Burhanuddin, S.H., M.H.

H. Muhammad Rahmadi, S.H., M.H.I.

Panitera Pengganti,

M. Hamdi, S.H., M.Hum.

Perincian Biaya Perkara:

- Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- Proses	: Rp 50.000,00
- Panggilan	: Rp150.000,00
- Redaksi	: Rp 5.000,00
- Meterai	: Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp241.000,00

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Peenetapan Pengadilan Agama Samarinda Nomor 145/Pdt.P/2019/PA.Smd

7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)